



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1570/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGENDALI KUALITAS
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PADA UPT TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana pada UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Pengendali Kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 4969.2/UN27/PL.00.01/2023 tanggal 18 Oktober 2023 hal penunjukan pegawai untuk pejabat pembuat komitmen dan pengendali kualitas untuk paket pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA UPT TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;

3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Sdr. Widyo Agung Nugroho (selaku Pejabat Pembuat Komitmen).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1570/UN27/HK/2023
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN
SARANA DAN PRASARANA PADA UPT
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN
KOMUNIKASI UNIVERSITAS SEBELAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA
UPT TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Khoirul Syaifuddin NIK 1990021820180801	UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Ketua merangkap Anggota
2.	Gatot Irianto NIK 1993022020180901	UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Anggota
3.	Joko Anggoro NIP 197008222009101001	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
4.	Nunung Adik Permana NIK 1993070520180901	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
5.	Erna Mustikasari NIP 197805242009102001	Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO